

Mediasi Pemkot-BTPN Gagal Capai Kata Sepakat Daeli Pimpin Sidang Gugatan Deposito Rp 22 Miliar

SEMARANG, TRIBUN - Gugatan Pemkot Semarang terhadap Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) atas raibnya dana deposito senilai Rp 22,7 miliar masih dalam tahap mediasi. Hakim mediator Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Tamto, telah memberikan batasan waktu selama 40 hari.

Panitera pengganti PN Semarang, Hartoyo mengatakan, batas waktu yang diberikan terhitung sejak mediasi

pertama pada 16 April lalu. Hingga dua kali mediasi dan terakhir pada Kamis (23/4) pekan lalu, kedua pihak masih belum mencapai kesepakatan.

"Sampai kemarin, kedua belah pihak belum ada kesepakatan. Kalau kedua belah pihak tidak ada kesepakatan, maka gugatan akan dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara," kata Hartoyo, Senin (27/4).

■ KE HALAMAN 17

Daeli Pimpin...

■ DARI HALAMAN 9

Gugatan tersebut berdasarkan pengajuan gugatan oleh Pemkot Semarang melalui kuasa hukumnya John Richard Latuihamallo yang terdaftar dengan nomor perkara 101/Pdt.G/2015 pada 9 Maret lalu. Dalam mediasi, kedua belah pihak sebelumnya telah dipertemukan di ruang mediasi PN Semarang.

Atas gugatan tersebut, Ketua PN Semarang telah menunjuk majelis hakim sebagai pemeriksa perkara. "Majelis hakim pemeriksa perkara diketuai wakil ketua PN Semarang, Torowa Daeli, dan dua hakim anggota, yaitu Tamto dan Retno P Yulistyowati," ujarnya.

Hartoyo mengungkapkan,

belum adanya titik temu antara kedua pihak dikarenakan Pemkot Semarang sebagai penggugat bersikukuh pada pokok tuntutan. "Penggugat masih ngotot pada tuntutan, sedangkan tergugat meminta ada jalan terbaik sebelum disidangkan," ungkapnya.

Sementara itu, kuasa hukum Pemkot Semarang, John Richard, membenarkan gugatannya terhadap BTPN masih memasuki tahapan mediasi.

Dia menilai, BTPN harus bertanggung jawab atas lenyapnya deposito milik Pemkot.

"Iya masih mediasi. Kami menuntut uang klien kami selaku nasabah BTPN harus dikembalikan, terlebih lagi dana simpanan itu per bulan Oktober 2014 masih ada. Kami telah mengantongi bukti laporan rekening koran atas simpanan tersebut," katanya. (nal)